



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari jenis hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi daerah ;
 - b. bahwa salah satu program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah penyertaan modal pada Bank Jatim, yang mana telah memberikan bukti penerimaan devident bagi daerah guna membiayai kegiatan pembangunan
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro telah ditetapkan dan dilaksanakan
 - d. bahwa sesuai keputusan RUPS Bank Jatim telah ditetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2012 Bank Jatim melaksanakan IPO sehingga momentum untuk memperoleh saham eksklusif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tertutup ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d serta Rekomendasi dari DPRD Nomor : 900/477/ 412.2/2012 tanggal 26 Maret 2012, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara - Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara - Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 seri D) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8 seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1995 Nomor 6 seri C) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 Nomor 1 seri D) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
6. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah ;
7. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun bersangkutan ;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

9. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
10. Sumber Daya Alam adalah Sumber Daya Alam yang meliputi Minyak Bumi/Gas Bumi ;
11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
12. Dana Bagi Hasil Migas adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan Migas berdasarkan prosentase tertentu sesuai peraturan perundang undangan ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
14. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;

BAB II

JUMLAH DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Besarnya penyertaan modal pada Bank Jatim pada Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 pasal 4 huruf A ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp. 47.000.000.000,- (Empat puluh tujuh milyar rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008